NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
		Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan
		Praktik Okupasi Terapis; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
		55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
		Terapi Wicara; 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang
		Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5
		Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan
		Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
		dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Persyaratan	Kabupaten Demak; 1. Scan KTP Pemohon
۷.	reisyaratan	2. Scan Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki
		SIP 3. Scan Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas
		3. Scan Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan
		Praktek Okupasi Terapi secara mandiri (bermaterai Rp. 10.000)
		4. Scan Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi dan Dinkes
		5. Scan SIP/STR
		6. Scan Ijazah Legalisir
		<ul><li>7. Scan Pas Foto berwarna terbaru</li><li>8. SIP Asli untuk perpanjang/perubahan</li></ul>
3.	Sistem, Mekanisme,	Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi SI-
	dan Prosedur	INVEST
		2. Petugas Back Office memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan apabila syarat lengkap maka
		langsung diproses, apabila tidak lengkap permohonan
		akan dikembalikan ke pemohon  3. Verifikasi berkas oleh subkoordinator dan sekretaris
		4. Dilakukan Tanda Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas
		5. Petugas Front Office mencetak Izin yang sudah di Tanda
		<ul><li>Tangani Oleh Kepala Dinas</li><li>6. Pemohon dapat mengambil Izin dan menyerahkan berkas</li></ul>
		persyaratan yang diupload di SI-INVEST
4.	Jangka waktu	5 Hari Kerja
	pelayanan	Waktu Pelayanan : • Senin s/d Kamis : Jam 08.00 s/d 14.30 WIB
		• Jum'at : Jam 08.00 s/d 14.30 WIB
5.	Biaya/tarif	Gratis (Tidak dipungut biaya)
6. 7.	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktek Okupasi Terapi  1. Ruang tunggu dilengkapi AC  9. Toilet
' ·	Sarana,prasarana,dan atau fasilitas	2. Sistem dan informasi antrian 10. Help Desk
		3. Loket pelayanan front office 11. Kotak saran dan
		4. Televisi pengaduan 5. Ruang bermain anak 12. Internet (Wifi)
		<ul><li>5. Ruang bermain anak</li><li>6. Ruang laktasi</li><li>12. Internet (Wifi)</li><li>13. Survei Kepuasan</li></ul>
		7. Ruang konsultasi dan pengaduan Masyarakat
		8. Tempat parkir (SKM) elektronik
		14. Komputer dan printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S1

